



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hendri Yakop Pinontoan
Tempat lahir	: SAGERAT
Umur/Tanggal lahir	: 27/30 Oktober 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel.Sagerat Rt.03 Rw.02 Kec.Matuari Kota Bitung`
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: SWASTA

Terdakwa Hendri Yakop Pinontoan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bit



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri yakop Pinontoan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan oran lain luka berat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 310 ayat (3) Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bawang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR DB 5892 FY
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR No Pol DB 5892 FY atas nama Roulannu A KambeyDikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **HENDRI YAKOP PINONTOAN** pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar jam 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 di Jalan Wolter Monginsidi dekat gereja tasik Kelurahan Wangurer Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain mengalami luka berat yaitu saksi korban WILMOR DIAUNTUNG**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya tanggal 6 Agustus pukul 22.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Andreas Batian dan beberapa teman lainnya mengkonsumsi minuman keras berupa beer sebanyak 1 dos di café dekat bank BNI Bitung dan bercerita hingga pukul 05.30 Wita setelah itu pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa pulang dengan berboncengan dengan saksi ANDREAS BATIAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi DB. 5892 FY milik saksi ANDREAS BATIAN sesampainya di jalan Wolter Monginsidi dekat geraja Tasik kelurahan Wangurer terdakwa bergerak dari arah timur / pusat kota menuju arah barat/ girian dengan keadaan cuaca cerah, jalan beraspal dan arus lalu lintas ramai terdakwa yang masih dibawah pengaruh minuman keras dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan keadaan jalan melambung sebuah container dan secara tiba-tiba muncul saksi korban yang hendak menyebrang jalan sudah berada di tengah jalan pada garis putih dan terdakwa langsung mengerem motor hingga tergelincir dan menabrak saksi korban hingga saksi korban terjatuh.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa **HENDRI YAKOP PINONTOAN**, saksi korban **WILMOR DIAUNTUNG** mengalami luka berdasarkan Visut Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bitung Nomor : 445.1/RSUD.Btg/VER/174/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Maria F. Fitricilia dengan hasil pemeriksaan :

1. Daerah kepala bagian belakang luka robek ukuran tiga kali sebelas sentimeter titik
2. Daerah telinga luka robek ukuran empat kali satu sentimeter titik
3. Tungkai kaki kanan patah tulang kering dan tulang betis titik

Dengan kesimpulan

1. Luka derajat tiga titik
2. Kelainan ini akan dapat menimbulkan cacat titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WILMOR DIAUNTUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 sekitar jam 06.30 wita saat saksi hendak menyebrang jalan datang terdakwa dengan motornya dan menabrak saksi;
- Bahwa kejadiannya di Jalan Wolter Monginsidi dekat gereja tasik Kel Wangurer Kec. Madidir Kota Bitung
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dalam keadaan cepat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ayah saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi mengalami patah tulang pada kaki sebelah kanan dan luka pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ANALUSYE DIAUNTUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 sekitar jam 06.30 wita telah terjadi kecelakaan yang menimpa ayah saksi;
- Bahwa kejadiannya di Jalan Wolter Monginsidi dekat gereja tasik Kel Wangurer Kec. Madidir Kota Bitung;
- Bahwa kejadian tersebut di saat ayah saksi hendak menyebrang jalan datang terdakwa dengan motornya dan menabrak saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dalam keadaan cepat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ayah saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi mengalami patah tulang pada kaki sebelah kanan dan luka pada bagian kepala;
- Bahwa terdakwa saat itu tercium bau alcohol;
- Bahwa terdakwa sempat mengantar ayah saksi ke rumah sakit manembo-nembo;
- Bahwa setelah dari rumah sakit terdakwa hilang dan tidak pernah muncul lagi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2018 sekitar jam 06.30 wita telah menabrak saksi Wilmor Diantung;
- Bahwa kejadian di Depan Gereja Tasik, Wangurer Kota Bitung;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa memang sedang mabuk;
- Bahwa saat itu terdakwa hendak melewati mobil didepan terdakwa namun tiba-tiba korban hendak menyebrang jalan dan akhirnya terdakwa menabrak korban;
- Bahwa terdakwa masih sempat membawa korban kerumah sakit di Manembo-nembo;
- Bahwa benar terdakwa sempat hilang setelah mengantar kerumah sakit namun terdakwa hilang untuk mencari uang untuk berobat korban;
- Bahwa terdakwa saat dikepolisian ada membawa uang untuk korban namun masih kurang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR DB 5892 FY
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR No Pol DB 5892 FY atas nama Roulannu A Kambey

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 terdakwa Hendri Yakob Pinontoan telah menabrak saksi Wilmor Diantung di Depan Gereja Tasik Wangurer Kota Bitung;
- Bahwa terdakwa menabrak saksi Wilmor Diantung dengan menggunakan sepeda motor saat motor terdakwa hendak melambung melewati mobil didepan kendaraan terdakwa;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban Wilmor Diantung mengalami luka pada bagian kaki dan kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bit



2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah mengacu pada Subjek Hukum yaitu orang perorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa dalam persidangan bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang atau Error in Person sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 sekitar jam 06.30 wita saat terdakwa hendak pulang kerumah nya dalam keadaan mabuk dan disekitar depan gereja tasik Wangurer kota bitung, saat hendak melambung melewati kendaraan mobil didepan terdakwa, korban Wilmor Diauntung hendak menyebrang jalan dan saat itu terdakwa yang tidak dapat menyeimbangkan kendaraannya lalu menabrak korban Wilmor Diauntung dan mengakibatkan korban mengalami patah pada kaki dan luka pada kepala hal ini sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.1/RSUD.Btg/VER/174/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Maria F. Fitricilia dengan hasil pemeriksaan :

1. Daerah kepala bagian belakang luka robek ukuran tiga kali sebelas sentimeter titik
2. Daerah telinga luka robek ukuran empat kali satu sentimeter titik
3. Tungkai kaki kanan patah tulang kering dan tulang betis titik

Dengan kesimpulan

1. Luka derajat tiga titik

Kelainan ini akan dapat menimbulkan cacat titik

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa oleh karena itu juga haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mengakibatkan rasa sakit dan juga cacat pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI YAKOP PINONTOAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan oran lain luka berat;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR DB 5892 FY
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR No Pol DB 5892 FY atas nama Roulannu A KambeyDikembalikan kepada yang berhak
6. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, **RONALD MASSANG S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAUSIAH, S.H.**, **HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **NI MADE SUPARMI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **M TAUFIK THALIB, SH.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAUSIAH, S.H.

RONALD MASSANG S.H., M.H.

HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NI MADE SUPARMI, SH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bit